



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

JL. VETERAN III BANJARWARU CIAWI – BOGOR 16720
TELEPON (0251) 8240752, 8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754
WEBSITE: unggas.brmp.pertanian.go.id



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
Nomor : 1/Kpts/KU.010/H.5.1/01/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 Tanggal 8 November 2024 Tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
13. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 018.09.2.237263/2026 Tanggal 1 Desember 2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026, menunjuk Saudara :

KESATU : Nama : **Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si**
 NIP : **196804181996032001**
 Pangkat/Gol : **Pembina TK. I/IVb**

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak TA 2026.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Mengesahkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- Membuat keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya.
- Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN.
- Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran.
- Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca bulanan, semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- Menyampaikan laporan target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak bulanan, kepada Sekretariat Jenderal Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- Menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (Barang dan Persediaan) semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan. Menyampaikan laporan rekening Bendahara setiap semester kepada Sekretariat Jenderal Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan.
- Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan atau dapat melimpahkan tugas-tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal :
 - Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan /kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
 - Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
 - Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan
 - Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.

KETIGA

: Biaya yang di perlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai,

Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si

NIP.196804181996032001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor;
7. Yang bersangkutan.